

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
NOMOR :955/KP.07/JT-33/05/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU) KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN 2024 DI KOTA SEMARANG**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat se-Kota Semarang perihal Usulan Nama Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Semarang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan 2024 di Kota Semarang serta koordinasi dengan instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan 2024 di Kota Semarang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 4224.1/HK.01.00/K1/04/20224 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
 2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 216/HK.01.00/K1/05/2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 4224.1/HK.01.00/K1/04/20224 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
 3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 710/KP.01/SJ/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Masa Tugas Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan 2024 di Kota Semarang;
- Pertama : Menunjuk/mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir untuk menjadi Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan 2024 di Kota Semarang;
- Kedua : Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan 2024 sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama menyelenggarakan fungsi dan mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. Pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan dan Pengawas TPS;
 2. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Mengelola keuangan; dan
 7. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia di Lingkungan

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Ketiga : Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tahapan Pemilihan Tahun 2024 selesai atau terdapat pergantian Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan/atau anggaran hibah Bawaslu Kota Semarang;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 31 Mei 2024


Kepala Sekretariat,

Sutoto Rahmat, S.E., M.M.

Tembusan:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kota Semarang;
3. Walikota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Camat se-Kota Semarang;
6. Ketua Panwaslu Kecamatan di Kota Semarang;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

DAFTAR KOORDINATOR SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN 2024 DI KOTA SEMARANG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Moh. Ridwan, S.E.	197010242008011005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gayamsari
2.	Sunaryo, ST., MT.	198203292005011004	Penata (III/c)	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Genuk
3.	Setya Budi, S.T.	197301061995031003	Penata Tk I (III/d)	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pedurungan
4.	Muhammad Khoirul Amir. S. Sos.	198003152011011005	Penata Tk I (III/d)	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tugu
5.	Istiadi	197404212009011003	Penata (III/c)	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Semarang Tengah
6.	Tirta Segara, S.STP.	199405052016091001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Semarang Barat
7.	Dany Prasatya Utomo, S. STP., M.M.	199109172014061002	Penata Tk.I (III/c)	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Semarang Timur
8.	Purwo Setyanto, A. Md.	197106202002121007	Penata Tk.I (III/d)	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Semarang Selatan
9.	Wartana, S.E.	196706121990031007	Penata Tk I (III/d)	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Semarang Utara
10.	Sudarsono, S.Sos., M.A.P.	197105242007011007	Penata Muda Tk.I (III/b)	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Banyumanik
11.	Supriyono, S.M.	197205011994031004	Penata Tk.I (III/d)	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gajahmungkur
12.	Romadlon Eko Hariyono, S. Ag., M.M.	197608272009011005	Penata Tk.I (III/d)	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gunungpati
13.	Muchammad Chasani, S.H., M.H.	198209142011011005	Penata (III/c)	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tembalang
14.	Bagus Sudjanarka, S.H.	197501082008011008	Penata (III/c)	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ngaliyan
15.	Qori' Anbariati Sudamin, S. Sos.	197110301998032007	Penata Tk.I (III/d)	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Candisari
16.	Muhammad Mabrrur, S.H.	197204292007011013	Penata Tk.I (III/d)	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Mijen

Kepala Sekretariat,

Sutoto Rahmat, S.E., M.M.